



ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR DI MASA PANDEMI COVID-19

Miswar, Marzuki, Nelvitia Purba

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : awakhanco86@gmail.com

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020, debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit secara langsung kepada bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika debitur menggunakan ketentuan Undang-Undang K-PKPU, maka debitur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, baik sesudah adanya permohonan pailit atau sebelum adanya permohonan pailit dari kreditur. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran Utang di sesuai ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur adalah bahwa debitur merupakan pihak yang terdampak dari pandemi covid-19, yang dapat dinilai dari debitur sendiri, yakni terpapar positif covid-19 atau pun berdasarkan penilaian dari sektor usaha yang dilakukan debitur yang telah ditetapkan sebagai sektor usaha yang terdampak covid-19. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur di masa pandemi Covid-19 dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penundaan, Pembayaran Utang.

Abstract

Based on the results of the research, postponement of the Payment Obligation according to POJK Number 11 / POJK.03 /2020, the debtor can apply for credit relaxation directly to the bank concerned by meeting the predetermined requirements. If the debtor uses the provisions of the K-PKPU Law, the debtor submits a PKPU application to the court, either after the bankruptcy application or prior to the creditor's application for bankruptcy. Submitting a request for a postponement of Debt Payment obligations in accordance with the provisions of POJK Number 11/ POJK.03 / 2020, the main requirement that must be fulfilled by the debtor is that the debtor is the party affected by the Covid-19 pandemic, which can be assessed from the debtor himself, namely being exposed to positive covid -19 or based on an assessment of the business sector carried out by a debtor who has been determined to be a business sector affected by Covid-19. Postponement of Debt Payment Obligations by Debtors during the Covid-19 epidemic in POJK Number 11/POJK.03 / 2020, causing multiple interpretations in its implementation.

Keywords: Juridical Analysis, Delay, Debt Payment.

I. PENDAHULUAN

Langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19 adalah dengan melaksanakan kebijakan *Social distancing*, *physical distancing* sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Diberlakukannya kebijakan PSBB



di berbagai daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia telah berdampak pada melemahnya perekonomian negara. Di mana masyarakat didorong untuk bekerja di rumah atau dari rumah (*work from home*), serta lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah.

Diberlakukannya PSBB, telah menimbulkan dampak yang begitu besar bagi sektor lembaga keuangan. Sebab, dengan diberlakukannya PSBB dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan dan kredit yang sudah jatuh tempo atau yang seharusnya telah dilunasi kepada pihak bank. Pandemi Covid-19 memberikan potensi peningkatan risiko kredit pada jalur fundamental sektor riil, terutama sektor UMKM dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank.

Mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap lembaga keuangan, pihak Otoritas Jasa Keuangan kemudian presiden Jokowi mengeluarkan instruksi tentang relaksasi cicilan kredit yang kemudian diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/POJK. 03/2020). Kebijakan ini diarahkan sebagai kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi, kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, dengan tujuan untuk terciptanya stabilitas ekonomi.¹ Kebijakan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan penetapan kualitas asset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Menurut Hermansyah, kebijakan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebelum menempuh jalur hukum. Kebijakan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan tiga cara, yang meliputi : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan dengan cara pentaan kembali (*restructuring*).²

Substansi hukum dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tidak secara spesifik menentukan bagaimana dasar menentukan kemampuan debitur dalam pelaksanaan relaksasi kredit. Penilaian kemampuan debitur sebagai syarat dilaksanakannya relaksasi kredit diserahkan sepenuhnya pada penilaian bank maupun lembaga keuangan. Sebagai akibat dari aturan yang tidak spesifik dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tentunya akan berdampak pada ketidakpastian dalam pelaksanaan relaksasi kredit itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan polemik hukum bagi pihak bank atau pun Lembaga Keuangan sebagai kreditur maupun masyarakat dalam kedudukannya sebagai debitur.

Kenyataan di lapangan menunjukkan telah terjadi distorsi dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit oleh pihak bank maupun lembaga keuangan. Sebagian masyarakat mengaku kesulitan dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran atau

¹ Artikel oleh Aisyah Basandid, *Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit*, dimuat dalam Kolom Mimbar Mahasiswa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : <https://news.detik.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

² Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 76



keringanan kredit. Terjadi ketimpangan antar bank, sebagian dari bank memberikan syarat yang mudah dalam pengajuan keringanan kredit, sebagiannya menetapkan syarat yang sulit.³

Selain mengacu pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, di Indonesia sebenarnya telah terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang K-PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.⁴

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dibedakan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur.⁵

Terjadi pandemi covid di Indonesia pada awal akhir tahun 2019 yang lalu dan masih terjadi sampai saat sekarang ini telah berdampak pada sektor perekonomian, termasuk bagi kegiatan perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami keterpurukan, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang atau cicilan hutangnya. Sebagai akibatnya, pada masa pandemi covid 19 telah terjadi peningkatan perkara PKPU di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang di atas, masalah tentang penundaan kewajiban pembayaran utang di masa pandemi covid 19 cukup menarik untuk diteliti melalui penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19”.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.⁶ Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁷ Sedangkan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

³Artikel oleh Aisyah Basandid, *Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit*, dimuat dalam Kolom Mimbar Mahasiswa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : <https://news.detik.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

⁴Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, h. 8

⁵*Ibid*, h. 12-13

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 35.

⁷Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, h. 25.



menganalisis tentang pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitur kepada para kreditur di masa pandemi Covid-19.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadi bahan-bahan hukum utama sebagai dasar analisis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni problma hukum yang dihadapi oleh debitur dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada para kreditur, dengan menelaah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yakni dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten, yaitu pihak –pihak yang mewakili dari bank, serta masyarakat. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan interpretasi data, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰ Penyajian data merupakan suatu proses (sebagaimana dalam *grounded theory*), menggambarkan secara spesifik objek kajian penelitian atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel (sebagaimana dalam studi kasus). Kemudian melakukan interpretasi terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan, sehingga diperoleh esensi dari suatu gagasan-gagasan yang menjawab permasalahan sebagai tujuan akhir dari penelitian.

⁸Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 72.

¹⁰*Ibid*, h. 57.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur UMKM, akan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni berakibat pada ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit atau utangnya.

Mengatasi kondisi di atas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/POJK.03/2020, menyebutkan bahwa : “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (“COVID-19”), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank yang dimaksud mencakup bank umum konvensional (“BUK”) termasuk unit usaha syariah (“UUS”), bank umum syariah (“BUS”), bank perkreditan rakyat (“BPR”), bank pembiayaan rakyat syariah (“BPRS”), yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau pun berdasarkan prinsip syariah.¹¹

Adapun debitur yang dimaksud adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contohnya :

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta *travel warning* beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.¹²

Implementasi kebijakan *countercyclical* dalam mengatasi dampak penyebaran COVID-19 oleh bank dilakukan dengan dua cara, yaitu : kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.¹³ Kebijakan penetapan kualitas aset memiliki setidaknya 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. *Pertama*, berupa:

¹¹Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

¹²Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

¹³Lihat, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.



- a. Kredit pada BUK;
- b. Pembiayaan pada BUS atau unit usaha syariah UUS; dan/atau
- c. Penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS.

Kebijakan tersebut di atas dapat diterapkan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

Penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai penilaian kualitas aset. Adapun plafon:

- a. kredit pada BUK;
- b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
- c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, berlaku baik untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

2. *Kedua*, penetapan kualitas aset berupa:

- a. kredit pada BPR; dan/atau
- b. pembiayaan pada BPRS.

Kebijakan tersebut dapat diterapkan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan, kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, tanpa batasan plafon. Ketentuan restrukturisasi berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁴

Selain melakukan restrukturisasi, Bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberian dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.

Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru:

1. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) POJK 11/2020; atau
2. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.

Sekalipun memberikan keringanan, namun ketentuan telah menetapkan bahwa dalam menerapkan kebijakan stimulus tersebut, bank tetap perlu memperhatikan penerapan

¹⁴Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.



manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bank. Selain itu, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pedoman tersebut paling sedikit memuat:

- a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19; dan
- b. sektor yang terkena dampak COVID-19.¹⁵

Penerapan kebijakan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau aji mumpung (*freerider*). Dengan demikian, penerapan kebijakan ini diserahkan oleh OJK kepada masing-masing bank.

Restrukturisasi kredit diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat Covid-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara *online* (email yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
2. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk *leasing*).
3. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19. Persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara *online* atau via *website* bank/leasing yang terkait.¹⁶

Kriteria yang dilihat oleh pihak kantor cabang BRI Syariah Banda Aceh, dalam menilai nasabah peminjam adalah dengan melihat kemauan dan kesediaan dari nasabah peminjam untuk :

1. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur;
2. Melakukan *full closure* mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur;
3. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi;
4. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.¹⁷

Selain itikad baik dari nasabah peminjam, dalam melaksanakan restrukturisasi kredit terkait dengan dampak pandemi Covid-19, pihak bank juga melakukan penilaian atas prospek usaha nasabah peminjam, dengan melihat kriteria sebagai berikut :

1. Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas (*net cash flow*) yang positif;

¹⁵Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, melalui : <https://ojk.go.id/id>, diakses pada 17 Maret 2021.

¹⁷Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.



2. Dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya;
3. Tenaga kerja yang dipekerjakan;
4. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan;
5. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.¹⁸

Setelah semua syarat-syarat dalam proses restrukturisasi kredit dipenuhi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan *Loan Committee*.
2. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo internal yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan riwayat kredit Debitur.
3. Berdasarkan memo internal yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
4. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo Direksi yang telah disetujui.¹⁹

Restrukturisasi kredit/pembiayaan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020, dilaksanakan dengan cara memberikan kelonggaran cicilan bagi nasabah yang terdampak virus Covid-19. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil, yaitu untuk sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan *work from home*. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun.²⁰

Penundaan kewajiban pembayaran utang, selain melalui mekanisme relaksasi kredit yang mengacu pada ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020, juga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU PKPU).

PKPU menurut Pred BG Tumbuan adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat melunasi kewajibannya.²¹

Undang-Undang K-PKPU mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh Debitur dengan para Krediturnya, baik sebelum Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebelum Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitur dapat mengajukan Rencana Perdamaian

¹⁸Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro Kantor Cabang BRI Syariah Banda (BSI Indonesia) Aceh, pada tanggal 13 Maret 2021.

¹⁹Tahi Berdikasi Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,)", h. 64-65.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, melalui : <https://ojk.go.id/id>, diakses pada 17 Maret 2021.

²¹Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung : CV Nuansa Aulia, h. 38



(*composition plan*) kepada para Kreditor yang intinya memuat cara Debitur membayar utang-utangnya kepada Kreditor.

Upaya perdamaian penyelesaian perkara Kepailitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang K-PKPU, maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat PKPU). PKPU merupakan keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Dengan adanya keringanan yang diberikan terhadap debitur berupa relaksasi atau restrukturisasi kredit, diharapkan debitur akan memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi semua utang-utangnya dalam waktu yang tidak terlalu lama kepada kreditor.²²

Undang-Undang K-PKPU telah memberikan hak bagi setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan untuk melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memohon PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian berupa penawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor *konkuren*.²³

PKPU merupakan suatu proses yang diatur dalam Undang-Undang K-PKPU yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan permohonan kepailitan. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294. Dikatakan bahwa tujuannya berbeda karena suatu permohonan kepailitan bertujuan agar debitur dinyatakan pailit sehingga menjadi tidak cakap dalam hukum untuk mengurus harta kekayaannya, karena itu tindakan-tindakannya dalam bidang hukum kekayaannya diwakili oleh pengampu (Kurator). Selain itu, PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan krediturnya, khususnya kreditor *preferen (konkuren)*.²⁴

Permohonan PKPU tidak bertujuan agar Debitur yang bersangkutan dinyatakan pailit, tetapi agar debitur diberi kesempatan guna melunasi hutang-hutangnya dengan tetap didampingi oleh Pengurus (Administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diperlukan Kurator, tetapi Pengurus yang selalu mendampingi Debitur dalam mengurus usahanya. Dengan diteruskannya usahanya tersebut dengan bantuan Pengurus, diharapkan agar bidang usahanya tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah asset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan.

Permohonan PKPU dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk menangkis atau menghindari kepailitan, walaupun daya berlakunya hanyalah untuk sementara waktu, yaitu maksimum selama 270 hari. Pada hakekatnya permohonan PKPU tidak saja menguntungkan kepentingan debitur, (sebab debitur dapat terhindar dari kepailitan), akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi kepentingan pihak Kreditor.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang K-PKPU, mengatur bahwa debitur yang tidak memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, termasuk kepada kreditor separatis dan kreditor *preferen*. Selanjutnya, dalam Pasal 222 ayat (3) K-PKPU menentukan bahwa kreditor juga berhak untuk mengajukan penundaan

²²Jamslin Purba, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui PKPU Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitur*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 34

²³Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, Jakarta : Karawaci, h. 53

²⁴Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 50

kewajiban pembayaran utang atas debiturnya yang diperkirakan tidak mampu membayar utangnya, sesuai dalam Pasal 222 ayat (1) undang-undang ini.

PKPU adalah periode waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-undang melalui Pengadilan niaga, kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utang debitur kepada kreditur dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utang debitur kepada debitur, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁵

Permohonan PKPU oleh debitur dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitur. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh debitur pada saat permohonan pernyataan pailit debitur oleh pihak lain telah dimohonkan ke Pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU tersebut diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus diputus terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady sebagai berikut:

Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh debitur terpaksa dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Jika diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabulkan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum.²⁶

Penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan UU PKPU dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal PKPU sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Tetap.

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara putus menjadi PKPU tetap. Setelah PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan.²⁷

PKPU yang diajukan oleh Debitur sebagai tangkisan (*counter*) terhadap permohonan pailit. Permohonan PKPU yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan, maka pengadilan wajib mengabulkan dan memberikan waktu PKPU Sementara 45 hari, dapat diperpanjang dengan PKPU Tetap paling lama 270 hari, termasuk 45 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang K-PKPU. Apabila permohonan pailit ditangkis (*counter*) dengan permohonan PKPU, maka status permohonan pailit harus ditunda sampai perkara PKPU selesai, yaitu setelah Rencana Perdamaian diterima atau ditolak oleh Kreditur. Jika Rencana Perdamaian diterima, maka Debitur tidak jadi pailit, sebaliknya, jika

²⁵Munir Fuady, 1998, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 82

²⁶*Ibid*, h. 83

²⁷Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, Jakarta : Penerbit Press, h.



perdamaian ditolak, maka Debitur dinyatakan pailit. Rencana perdamaian yang diterima, harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.

B. Mekanisme Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Masa Pandemi COVID-19

Menurut Pasal 2 Ayat (3) POJK No.11/POJK.03/2020, salah satu syarat dalam pelaksanaan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap debitur adalah adanya itikad baik. Nasabah beritikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dapat diukur dari kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

1. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
2. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
3. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
4. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.²⁸

Syarat selanjutnya dalam penerapan relaksasi atau restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur adalah dengan memperhatikan dua kriteria, yaitu dari aspek debitur dan usaha debitur. Dilihat dari aspek debitur, maka debitur yang dapat diberikan relaksasi kredit adalah debitur yang memenuhi kriteria atau ditetapkan terkena dampak Covid-19. Sedangkan dilihat dari sektor usahanya, maka debitur yang diberikan relaksasi kredit adalah debitur yang sektor usahanya ditetapkan terkena dampak covid-19.²⁹

Syarat-syarat administrasi yang wajib dilengkapi oleh debitur atau UMKM pada saat mengajukan permohonan restrukturisasi, meliputi:

1. KTP
2. Form Permohonan Restrukturisasi
3. Form Penghasilan/slip gaji
4. Form pernyataan terdampak Covid-19.³⁰

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, selanjutnya petugas akan mencari informasi lebih lanjut dengan mengadakan wawancara bersama debitur atau debitur UMKM yang akan diberikan restrukturisasi kredit, dengan sebelum dilakukan *survey* pemeriksaan setempat (*checking on the spot*). Petugas melakukan relaksasi terhadap agunan pembiayaan terhadap debitur UMKM yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan kondisi riil keuangan nasabah.

Selanjutnya, petugas bank melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi kredit tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan. Selain proses analisis tersebut unit operasional juga harus mengevaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi :

1. Analisis atau evaluasi terhadap karakter nasabah
2. Analisis atau evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan marjin/bagi hasil/ujrah
3. Analisis terhadap perkiraan kemampuan nasabah dalam pengembalian seluruh pokok dan hasil/ujrah setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.

²⁸Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, 2014, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Pertra Media, Surabaya, h. 100

²⁹Lihat, Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

³⁰Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.



4. Analisis atau evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya.
5. Analisis atau evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha.
6. Jika dibutuhkan, bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.³¹

Setelah proses analisis selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan, yakni keputusan terkait dengan persetujuan relaksasi atau restrukturisasi terhadap debitur oleh pihak bank. Dalam hal ini, Petugas Bank akan menghubungi debitur UMKM yang telah mencantumkan nomor telepon/WA/alamat email debitur UMKM yang aktif pada dokumen yang telah diserahkan ke Bank, karena apabila permohonan disetujui, debitur akan menerima informasi melalui telepon, WA, atau email. Bank melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK Nomor11/POJK.03/2020.

Apabila pihak bank menyetujui pelaksanaan restrukturisasi, maka debitur akan menerima *addendum* perjanjian kredit, terkait restrukturisasi dari petugas Bank. Jika debitur menyetujui *addendum* perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank, tahap berikutnya adalah proses penandatanganan *addendum* PK (restrukturisasi) oleh debitur.³²

C. Problema Hukum Terkait Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19

POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bertujuan untuk mengurangi beban dari nasabah, khususnya debitur yang terdampak pandemi Covid-19, utamanya pelaku UMKM. POJK tentang stimulus perekonomian nasional belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari ramainya pemberitaan di berbagai media bahwa perusahaan pembiayaan (*leasing*) maupun dunia perbankan tidak serta merta menerapkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Hal ini bukan dikarenakan perusahaan pembiayaan maupun perbankan yang tidak taat dan patuh pada POJK tersebut, tetapi substansi dari POJK yang sifatnya masih multitafsir dan tidak berlaku final sebagai peraturan.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain :

1. Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerinya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
2. Adanya keterbatasan baik *financial* maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.

³¹Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.

³²Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.



3. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.³³

Problema hukum dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada dasarnya terletak pada substansi dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yang belum secara jelas mengatur tentang bagaimana cara penundaan kewajiban pembayaran utang melalui kebijakan relaksasi kredit. Dengan aturan yang belum jelas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang melalui kebijakan relaksasi kredit oleh bank terhadap debitur, maka dalam implementasinya menjadi sangat multitafsir, sehingga menyebabkan kegaduhan.

Substansi hukum, tentang pelaksanaan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang ukuran debitur yang terdampak covid-19, baik itu dilihat dari sisi debitur sendiri maupun sektor usaha yang digeluti oleh debitur, sehingga dalam implementasinya sangat multitafsir. Demikian pula dengan penilaian terhadap debitur yang terdampak covid-19, sehingga layak untuk direstrukturisasi. Substansi hukum POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut. Penilaian terhadap debitur yang layak untuk direstrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank. Ketentuan yang demikian tentunya menjadi polemik hukum bagi debitur, ketika debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank.

Faktor lainnya yang menjadi hambatan bagi debitur dalam pengajuan permohonan relaksasi kredit, adalah faktor struktur hukum. Struktur hukum yang dimaksudkan di sini adalah bank, sebagai pihak yang berwenang menjalankan kebijakan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Pihak bank, dalam hal melaksanakan kebijakan relaksasi terhadap debitur kurang memberikan informasi yang jelas kepada debitur. Sehingga debitur sulit memahami tentang bagaimana sebenarnya proses relaksasi kredit yang diterapkan bagi mereka. Sementara itu, debitur telah terlanjur memiliki persepsi bahwa mereka akan dibebaskan dari segala kewajiban yang harus dijalankan selama pandemi covid-19. Hal ini didasari pada konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo, yang menyatakan bahwa :

Debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19, maka cicilan kredit atau angsurannya akan ditangguhkan di masa pandemi Covid-19. Debitur yang berhak mendapatkan hak istimewa untuk melakukan restrukturisasi kreditnya hanya debitur yang menggunakan pinjaman untuk kegiatan produktif, seperti ojek *online* dan nelayan. Pasalnya para pekerja dari sektor inilah yang terkena dampak langsung dari penyebaran virus corona yang membuat mobilitas menjadi terbatas dan banyak yang kerja di rumah.³⁴

Faktanya tidak semua debitur mendapatkan fasilitas kemudahan kredit sebagai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut. Karena sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga kebijakan yang diambil dan ditentukan oleh masing-masing tidaklah sesuai dengan harapan yang masyarakat sebagaimana pertanyaan presiden Jokowi dalam konferensi persnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank terhadap masyarakat (debitur) mengenai bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan relaksasi yang disampaikan oleh presiden Jokowi. Akibatnya, implementasi dari kebijakan tersebut

³³Iswi Hariyani, 2020, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, h. 138.

³⁴Monica Wareza, Saat Jokowi Bikin Heboh Bebaskan Cicilan Kredit, Faktanya?, melalui : <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses tanggal 21 Maret 2021.



telah menimbulkan kesimpangsiuran informasi, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan relaksasi kredit, adalah faktor budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³⁵ Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.³⁶

Budaya hukum masyarakat, dalam kaitannya dengan pelaksanaan relaksasi kredit, yaitu berkenaan dengan tidak adanya keterbukaan debitur pada saat melakukan negosiasi dengan pihak bank. Dalam negosiasi, seringkali, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal. Sedangkan pihak bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur. Hal inilah yang terkadang menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam proses relaksasi kredit terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19.³⁷

IV. KESIMPULAN

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19 dapat menggunakan dua instrument hukum, yaitu dengan menggunakan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 atau menggunakan Undang-Undang K-PKPU. Penggunaan kedua instrumen tersebut, masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain. Dalam hal debitur menggunakan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit secara langsung kepada bank yang bersangkutan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika debitur menggunakan ketentuan Undang-Undang K-PKPU, maka debitur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, baik sesudah adanya permohonan pailit atau sebelum adanya permohonan pailit dari kreditur ke pengadilan.
2. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran Utang di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur adalah bahwa debitur merupakan pihak yang terdampak dari pandemi covid-19, yang dapat dinilai dari debitur sendiri, yakni terpapar positif covid-19 atau pun berdasarkan penilaian dari sektor usaha yang dilakukan debitur yang telah ditetapkan sebagai sektor usaha yang terdampak covid-19. Jika syarat tersebut sudah dipenuhi, maka debitur harus memenuhi syarat-syarat administrasi dalam proses pengajuan permohonan relaksasi kredit. Sedangkan mekanisme pengajuan diajukan secara *online* melalui aplikasi atau email atau pun sarana elektronik lainnya yang disediakan oleh pihak bank.
3. Problem hukum terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur di masa pandemi Covid-19, masih terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana mekanisme restrukturisasi bagi debitur. Khususnya mengenai

³⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 12.

³⁶Ahmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 78.

³⁷Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.



penilaian terhadap debitur yang layak untuk direstrukturisasi yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Demikian pula mengenai berbagai skema yang diterapkan terhadap debitur dalam proses relaksasi kredit, juga diserahkan pada penilaian bank terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2009.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, 2015.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2008.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2008.
- Prabowo, Joko dan Sulaiman Robinton, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, Jakarta : Karawaci, 2000.
- Purba, Jamslin, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kecil Melalui PKPU Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitur*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Nurwahjuni, dan Usanti, Prasastinah Trisadini, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Suyatno, Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2012.
- Wijaya, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, Jakarta : Penerbit Press, 1999.

Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah :

- Tahi Berdikasi Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,".



- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN



- KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119-122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>



Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>

Sumber Internet :

Artikel oleh Aisyah Basandid, *Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit*, dimuat dalam Kolom Mimbar Mahasiswa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : <https://news.detik.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

Artikel oleh Aisyah Basandid, *Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit*, dimuat dalam Kolom Mimbar Mahasiswa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : <https://news.detik.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

Monica Wareza, Saat Jokowi Bikin Heboh Bebaskan Cicilan Kredit, Faktanya?, melalui : <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, *Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, melalui : <https://ojk.go.id/id>, diakses pada 17 Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, melalui : <https://ojk.go.id/id>, diakses pada 17 Maret 2021.